



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Trans Lembata No. Lewoleba Lembata 86682  
Email: [dinaspendidikanlembata@gmail.com](mailto:dinaspendidikanlembata@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LEMBATA**

**NOMOR 19 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEMBATA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan pedoman Standar Pelayanan Publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, perlu adanya Visi, Misi dan Motto Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

9. Peraturan Bupati Lembata Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 78, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 82).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Visi, Misi dan Motto Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata sebagaimana pada Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 22 Mei 2024

Kepala Dinas,



WENSESLAUS OSE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEMBATA

1. Visi

“Terwujudnya Dunia Pendidikan Kabupaten Lembata yang Berkualitas Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”

2. Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan Mendorong Pendidikan Karakter Berbasis Budaya.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Guru dan Tenaga Kependidikan.
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.
5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Dunia Pendidikan Berbasis Budaya.

3. Motto Pelayanan

“SEHEBAT”

1. Senyum

Melayani dengan Ekspresi Rasa Bahagia dan Ramah dalam Menyapa setiap tamu yang datang;

2. Etika

Melakukan segala Tindakan sesuai Pesan Moral Agama dan Adat Istiadat setempat;

3. Humanis

Melayani dengan Hati, Mengedepankan Rasa Kemanusiaan;

4. Energik

Melakukan Aktifitas dengan Penuh Semangat;

5. Berbudaya

Berperilaku sesuai Norma, Adat dan Budaya; h

6. Akuntabel

Proses sejak Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan pada Tata Kelola Kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat;

7. Transparan

Adanya Keterbukaan dalam Melakukan Segala Kegiatan Sampai Pertanggungjawaban.

Kepala Dinas,  
WENSESLAUS OSE

